



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MOGOK KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*THE LAW PROTECTION OF LABOUR WHO STRIKE BASED
ON THE RULE OF LAW NUMBER 13 YEAR 2003
CONCERNING EMPLOYEMENT*

**WAHYU MAHESA MIARTA
NIM. 070710101146**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MOGOK KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*THE LAW PROTECTION OF LABOUR WHO STRIKE BASED
ON THE RULE OF LAW NUMBER 13 YEAR 2003
CONCERNING EMPLOYEMENT*

Oleh:

WAHYU MAHESA MIARTA

NIM. 070710101146

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MOGOK KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*THE LAW PROTECTION OF LABOUR WHO STRIKE BASED
ON THE RULE OF LAW NUMBER 13 YEAR 2003
CONCERNING EMPLOYEMENT*

Oleh:

**WAHYU MAHESA MIARTA
NIM. 070710101146**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

**“Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain
bermalasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap ”.**

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk.

1. Kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai, Bapak Sugiarto dan Ibu Suratmi yang senantiasa memberikan bimbingan baik berupa moral, materiil, merawat, membesarkan dan mengayomi dengan penuh kasih sayang, semangat, pengorbanan serta doa yang tak terhingga untukku yang selalu menjadi motivasi dalam hidupku untuk melangkahkahi kaki ke depan menggapai asa dan cita-cita.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, tempat saya menuntut ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga bagi saya.
3. Guru-guru dan dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada saya. Semoga apa yang saya peroleh dapat bermanfaat dan berguna bagi Nusa dan Bangsa. Amin.

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MOGOK KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

*THE LAW PROTECTION OF LABOUR WHO STRIKE BASED
ON THE RULE OF LAW NUMBER 13 YEAR 2003
CONCERNING EMPLOYEMENT*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember**

Oleh:

WAHYU MAHESA MIARTA

NIM. 070710101146

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 JUNI 2012**

**Oleh :
Pembimbing,**

**Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 19431024 196609 1001**

Pembantu pembimbing,

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 19780531 200501 2001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MOGOK KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh :

**WAHYU MAHESA MIARTA
NIM. 070710101146**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 19431024 196609 1001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 19780531 200501 2001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP : 19600101 198802 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP. 19601122 198902 1001

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 19700410 199802 1001

Anggota Penguji,

Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.

NIP. 19431024 196609 1001

.....

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 19780531 200501 2001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU MAHESA MIARTA

NIM : 070710101146

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:
**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MOGOK KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN** adalah benar-benar hasil karya sendiri,
kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi
manapun, serta bukan hasil jiplakan.

Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan
skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2012

Yang Menyatakan,

WAHYU MAHESA MIARTA

NIM. 070710101146

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MOGOK KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu membimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi nasehat hingga terselesainya skripsi ini.
3. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, SH., MH., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III.
4. Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas pelayanan dan kerjasamanya.

7. Ayahanda tercinta Sugiarto dan Ibunda tercinta Suratmi yang saya hormati dan sayangi, yang selalu sabar, tulus memberi do'a dan kasih sayang serta pengorbanan waktu dan materi yang tak terhingga, terima kasih atas semuanya. Ananda sungguh sayang Ayahanda dan Ibunda.
8. Adik-adikku tersayang, Anggara Migitasari dan Weria Adinata yang selalu menyemangati dan memotivasiku untuk terus berusaha demi masa depan kita. Terima kasih, Dik.
9. Segenap keluarga besar Wiryo Rejo, dan Miran Adinata yang telah membantu merawatku dari kecil hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Aku sayang kalian.
10. Keluargaku yang tersayang, Pakde, Bude, Oom dan Tante, terima kasih atas do'a dan cinta serta semangat dalam mengarungi langkahku.
11. Saudara-saudara sepupuku, Dragon Wibowo, Alm. Mukti Ali Mariyana, dan Eka Ali Cahyana yang selalu memberi semangat, membimbing dan menasehatiku selama ini. Terima kasih, Mas.
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Andy Alfath Perdana, Erfan Prasetyadi, Setyowati Karyaningtyas, Ikhsan Sasmita. Kalian sudah seperti saudara kandung bagiku, Jangan lupakan ingatan-ingatan kebersamaan kita karena perpisahan kita hanyalah kebersamaan yang tertunda, yakinlah bahwa Allah S.W.T. akan mempertemukan kita lagi di keadaan yang lebih baik suatu saat nanti. Terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan dan kenangan persaudaraan kita. Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan, karunia dan dibekahi oleh Allah SWT. Amiiin.
13. Sahabat dan teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum, Husyein Asyhari, Nizar Kherid, Firman Situmorang, Made Ratna Dewi, terima kasih atas segala kebersamaan dan kenangan yang indah selama ini yang banyak membantuku memberikan dukungan, mengisi lembar-lembar kehidupanku dan memberikan arti indahnya persahabatan.
14. Teman-teman Kost Jl. Baturaden No. 19 A, Jember, Ali, Noverio, Danial, Farouq ,terimakasih atas dukungannya. Kalian teman yang baik, takkan ku lupakan kenangan bersama kalian semua.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Diatas segalanya ungkapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang menganugerahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember

Wahyu Mahesa Miarta

RINGKASAN

Dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Pada tahun 1974 pemerintah Orde Baru melahirkan gagasan mengenai Konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang disusun berdasarkan pertimbangan sosial, budaya, dan nilai-nilai tradisional Indonesia. HIP mempunyai ciri-ciri menganggap pekerja/buruh dan pengusaha bukanlah mempunyai kepentingan yang bertentangan, akan tetapi mempunyai kepentingan yang sama, yaitu kemajuan perusahaan karena dengan perusahaan majulah semua pihak akan meningkat kesejahteraannya. Ada empat hak buruh, yang disebut sebagai hak dasar sosial, yaitu hak berserikat, hak berunding kolektif, hak mogok kerja, dan hak mendapat upah. Dari hal ini, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya eksistensi hak mogok kerja tersebut mendapat pengakuan dalam konvensi internasional sejauh hak mogok kerja tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Metode yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, dan literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

Mogok kerja yang dilindungi hukum adalah mogok kerja yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku, maka hal ini tidak sah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Kesimpulan yang dapat di ambil adalah Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mogok kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 masih banyak terjadi persepsi di kalangan masyarakat dan pemerintah.

Upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh untuk mendapatkan hak mogok kerja dapat dilakukan dengan cara meminta perlindungan pada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena kedua kementerian ini yang menaungi masalah ketenagakerjaan dan hukum.

Saran yang saya berikan dalam skripsi ini adalah pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kepada pekerja/buruh, masyarakat, dan para stakeholder bahwasanya mogok kerja adalah suatu hal yang dilindungi hukum karena masyarakat dan pihak-pihak lain banyak yang menganggap mogok kerja sebagai suatu hal yang tidak wajar dan melanggar hukum. Dalam melakukan aksi mogok kerja harusnya dilakukan dengan aman, tertib, dan damai agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain karena aksi mogok kerja di Indonesia biasanya berahir dengan tindakan anarkis. Dan aksi mogok kerja ini harus sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Apabila ada perselisihan antara buruh/pegawai dengan pengusaha hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan dan melalui jalur damai jangan sampai terjadi mogok kerja karena hal ini akan merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Tipe Penelitian	6
1.5.2. Pendekatan Masalah	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4. Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2. Perlindungan Hukum Pekerja atau Buruh	13

2.1.3. Perlindungan Hukum Mogok Kerja Bagi Pekerja/Buruh	16
2.2. Hubungan Kerja	17
2.2.1. Pengertian Hubungan Kerja	17
2.2.2. Pengertian Pekerja atau Buruh dan Pengusaha	18
2.2.3. Pengertian Perusahaan atau Instansi Pemerintah	21
2.2.4. Pengertian Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang	22
2.3. Serikat Pekerja atau Buruh	23
2.3.1. Pengertian Serikat Pekerja atau Buruh	23
2.3.2. Sejarah Perkembangan Serikat Pekerja atau Buruh Indonesia	23
2.4. Mogok Kerja	25
2.4.1. Pengertian Mogok Kerja	25
2.4.2. Sejarah Terjadinya Mogok Kerja	26
2.4.3. Ketentuan dan Syarat Mogok Kerja	30
2.4.4. Hak Mogok Kerja Bagi Pekerja/Buruh	32
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	34
3.2. Tindak Lanjut Yang Dilakukan Oleh Pekerja/Buruh Apabila Tindakan Mogok Kerja Tidak Mendapatkan Jawaban Dari Pengusaha.....	38
BAB 4 PENUTUP	46
4.1. Kesimpulan	46
4.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	